

## **DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SUNGAI RANOYAPO DAN IMPLIKASINYA BAGI JEMAAT GMIM TESALONIKA BUYUNGON**

Yolanda Nany Palar<sup>1</sup>, Romika<sup>2</sup>, Jhonly Lengkong<sup>3</sup>,

Institut Agama Kristen Negeri Manado<sup>1</sup>, STT Bethel The Way<sup>2</sup>, Gereja Masehi Injili di Minahasa<sup>3</sup>  
[yolandalapar18@iakn-manado.ac.id](mailto:yolandalapar18@iakn-manado.ac.id)<sup>1</sup>, [romika@sttbetheltheway.ac.id](mailto:romika@sttbetheltheway.ac.id), [jhonlylengkong03@gmail.com](mailto:jhonlylengkong03@gmail.com)

### *Abstract*

*This research aims to provide description about illegal sand mining activity in Ranoyapo River and its impact to environment, and also description about the role of government and church. This research utilizes qualitative approach with observations, interviews, and relevant documents as data collection techniques. Based on the research, the result shall tell that the sand mining process in Ranoyapo River doesn't support government rules, that causes ecosystem damage in Ranoyapo River. Besides, other impact that occurs is the damage of Ranoyapo bridge, caused by the mid pole of the bridge that has extruded to river. Government and church have tried to stop this illegal sand mining activity in Ranoyapo River, but seemed to be useless effort because most of society incomes hail from this sand mining activity in river. Through this research, hopefully it may open members of GMIM Tesalonika Buyungon's point of view, especially sand miners to cultivate natural resource in right ways and put on the correct responsibility given by God to take good care and protect this nature. Besides, the church will intense in supporting programs about sustainability of environment.*

**Keywords** : Ranoyapo River, Sand Mining, Damage of Environment.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aktivitas penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo dan dampaknya bagi lingkungan, serta mendeskripsikan peran pemerintah dan gereja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa proses penambangan pasir di Sungai Ranoyapo tidak sesuai aturan pemerintah, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem di Sungai Ranoyapo. Selain itu, dampak lain yang muncul, yaitu kondisi jembatan Ranoyapo yang rusak, karena tiang jembatan bagian tengah sudah menjorok ke dalam sungai. Pemerintah dan gereja telah berupaya menghentikan kegiatan penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya lewat penghasilan menambang pasir di sungai tersebut. Lewat penelitian ini, diharapkan dapat membuka cara berpikir jemaat, GMIM Tesalonika Buyungon, khususnya para penambang pasir untuk mengolah sumber daya alam dengan benar dan menempatkan diri dalam tugas tanggung jawab yang diberikan Allah untuk menjaga dan melindungi alam. Selain itu, gereja akan semakin maksimal dalam mendukung program yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Sungai Ranoyapo, Penambangan Pasir, Kerusakan Lingkungan

## **PENDAHULUAN**

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Manusia bergantung pada alam begitu pula sebaliknya. Hubungan ketergantungan yang berlebihan pada akhirnya akan memunculkan masalah lingkungan. Manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menaklukkan serta berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi (Kej. 1:26,28). Dengan demikian, secara tidak langsung tersirat bahwa manusia diberi mandat untuk menjaga dan memelihara bumi ini termasuk lingkungan sebagai kebutuhan di masa depan.

Manusia harus berupaya untuk melestarikan ekosistem lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan pelestarian lingkungan pun telah dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah. Pemerintah telah membuat peraturan bahkan himbauan-himbauan lewat poster maupun iklan layanan masyarakat untuk mengajak semua masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong pula peningkatan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Peningkatan kebutuhan ini menyebabkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya alam. Manusia cenderung mengeksploitasi alam secara berlebihan, salah satunya yaitu kegiatan penambangan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>2</sup> Eksploitasi alam yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut didukung dengan konsep berpikir bahwa manusia merupakan tuan atas ciptaan lainnya menyebabkan manusia mengolah alam dengan berpusat pada kepentingan manusia bukan alam dan bukan pula berpusat pada Allah.<sup>3</sup> Dengan demikian, manusia memiliki andil yang besar dalam kerusakan lingkungan yang dapat berujung pada bencana alam. Dengan demikian, dalam upaya mengolah

---

<sup>1</sup> Didiek Wahyu Indarta, "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir secara Mekanik terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro," dalam *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2, (2020), p. 43.

<sup>2</sup> Marini, Sumbangan Baja, dan Iqbal Sultan, "Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa," dalam *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol.3, No. 2(2014), p.113.

<sup>3</sup> Sudirman Porobaten, *Implementasi Pengajaran Ekologi pada Jemaat GMIM Imanuel Buntong*, Jurnal Da'at: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 2 No. 1, Januari 2021. (Manado: IAKN Manado, 2021), p. 2.

lingkungan dengan benar, peran etika lingkungan sangat penting. Etika lingkungan hidup tidak sebatas berbicara tentang perilaku manusia terhadap alam, tetapi juga tentang relasi di antara semua unsur makhluk hidup di alam semesta, seperti antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam serta antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, rangkaian aktivitas pertambangan selalu bersinggungan dengan lingkungan hidup. Prinsip keberlanjutan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan.<sup>5</sup> Prinsip ini perlu dipahami dengan jelas oleh para pelaku penambangan. Akan tetapi, dalam paradigma berpikir masyarakat cenderung memahami bahwa kegiatan penambangan pasir tidak lebih dari kegiatan menggeruk atau menggali tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Penambangan pasir dilakukan untuk diperjualbelikan demi memenuhi kebutuhan pembangunan karena “pasir merupakan komoditas tambang yang berperan penting sebagai bahan baku material untuk berbagai pembangunan infrastruktur”<sup>6</sup> di berbagai daerah. Selain itu, penambangan pasir pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup> Obsesi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai terhadap kemudahan memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup pun pada akhirnya memunculkan tradisi penambangan pasir liar. Masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin pemerintah, sehingga proses penambangan pun mengabaikan kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan pasir yang berorientasi pada mengejar keuntungan menyebabkan tanggung

---

<sup>4</sup> Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), pp 41-42.

<sup>5</sup> Arief K. Syaifulloh, “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten,” dalam *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 2, No. 2 (2021), p. 147.

<sup>6</sup> Dini Widyasmarani Suherman, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, Sri Mulatsih, “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kondisi Lahan dan Air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,” dalam *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2 (2015), p. 99.

<sup>7</sup> Melviyana Hulukati, Abd. Hamid Isa, “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kelestarian Lingkungan,” dalam *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, Vol. 1 No. 2, (2020), p. 113.

jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan menjadi sesuatu yang tidak penting. Tradisi penambangan pasir secara liar memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Penambangan pasir sungai dijadikan sebagai mata pencaharian utama masyarakat sekitar aliran sungai. Selain itu, sungai dijadikan sebagai ladang bisnis, sehingga masyarakat akan berupaya menggeruk sebanyak mungkin pasir sungai tanpa memerhatikan dampak serta bahayanya di masa depan. Bencana alam yang terjadi pun secara tidak langsung disebabkan karena ulah manusia yang mengambil sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, bentuk perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 tentang sungai, dijelaskan bahwa sungai mempunyai manfaat atau nilai kegunaan yang sangat besar. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengairan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan. Sungai juga dapat digunakan sebagai pegangan dalam pengelolaan, pengusaha, pemeliharaan dan pengamanan, agar manfaat sungai tetap terjaga kelestariannya.<sup>9</sup> Hakikat sungai yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah tidak bisa dimaknai dengan tepat oleh masyarakat. Masalah pemenuhan ekonomi menjadi faktor pendorong masyarakat mengabaikan peraturan yang dibuat pemerintah terkait pemanfaatan sungai. Faktor tersebut pun menjadi dasar masyarakat lalai dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dengan sendirinya perilaku tersebut bertentangan dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan yang tergambar dalam Undang-

---

<sup>8</sup> Marini, *Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa*, p. 114.

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Pasal 1, ayat 1, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia,1991), p. 2.

Undang Nomor 32, tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, pendayagunaan lingkungan hidup berupa perizinan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kriteria kerusakan lingkungan hidup, penguatan hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kejelasan penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana di bidang hidup bahkan mencakup kewenangan pejabat pengawas dan penyidik lingkungan hidup.<sup>10</sup> Hukum lingkungan jelas mengatur cara mengelola lingkungan yang disertai sanksi jika melanggarnya. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan yang berlaku menyebabkan mereka melanggar hukum lingkungan. Persoalan yang sama pun terjadi pada masyarakat di sekitar aliran Sungai Ranoyapo, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Sungai Ranoyapo dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat sekitar Sungai Ranoyapo melakukan kegiatan penambangan secara liar, baik dilakukan dengan cara manual maupun secara mekanik. Mereka tidak peduli akan dampak yang akan terjadi kemudian hari akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan masalah global. Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait masalah lingkungan, khususnya akibat penambangan pasir ilegal. Melviyana dan Abd. Hamid Isa pernah meneliti tentang dampak penambangan pasir bagi lingkungan di Kelurahan Tumbihe. Dalam penelitian tersebut tergambar bahwa penambangan pasir membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, yaitu dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Artinya penambangan pasir dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar serta mempermudah masyarakat sekitar memenuhi material pasir lokal dalam waktu pemesanan yang singkat dan cepat didukung harga yang murah. Selain dampak

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009) p.1.

positif, terdapat pula dampak negative, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan berupa rusaknya lahan sekitar masyarakat, terganggunya ekosistem flora dan fauna, terganggunya kesehatan karena menyebabkan polusi udara, serta terancamnya keamanan dan kenyamanan penduduk karena rawan bencana, seperti lahan rawan longsor dan banjir.<sup>11</sup> Masalah yang diteliti dalam penelitian ini sama dengan yang diteliti peneliti. Akan tetapi, pada penelitian tersebut tidak dijelaskan bahwa proses penambangan pasir menggunakan mesin. Selain itu, peranan pemerintah yang ditunjukkan. Dalam penelitian ini, dampak lingkungan akibat penambangan pasir tidak hanya disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir secara manual, tetapi juga secara mekanik atau dengan bantuan mesin. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat penggalan pasir yang tidak sesuai aturan terlebih dengan menggunakan mesin tidak hanya dirasakan di masa sekarang, tapi akan berdampak pada kelangsungan ekosistem lingkungan serta kehidupan generasi selanjutnya. Selain itu, peranan gereja pun diteliti dalam penelitian ini. Tujuannya, agar gereja dan pemerintah bisa bersineji dalam upaya meminimalisasi masalah kerusakan lingkungan yang lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positif.

Sungai Ranoyapo merupakan sungai yang terbesar di kota Amurang. Aliran air sungai Ranoyapo berasal dari beberapa titik mata air yang kemudian menjadi satu dan pusatnya berasal dari kecamatan Tompaso Baru. Sungai Ranoyapo memiliki bentangan luas sungai dengan lebar  $\pm$  60 meter. Sungai Ranoyapo memiliki sumber daya alam yang dapat membantu kebutuhan manusia, antara lain pasir, batu, ikan. Aliran sungai Ranoyapo juga menguntungkan masyarakat seperti mengairi persawahan yang ada di kecamatan Tompaso Baru dan Kecamatan

---

<sup>11</sup> Melviyana Hulukati, Abd. Hamid Isa, "Dampak Penambangan Pasir terhadap Kelestarian Lingkungan," p. 120.

Ranoyapo, menjadi jalur transportasi sungai ketika warga pulang dari kebun menggunakan rakit.

Sungai Ranoyapo dijadikan sumber penghasilan warga dari beberapa desa dan kelurahan seperti, kelurahan Buyungon, Desa Rumoong Bawah, Desa Lopana Rumoong, Desa Kilometer Tiga, Kelurahan Ranoyapo Amurang, Kelurahan Kawangkoan Bawah, dan desa-desa lainnya di luar kota Amurang. Mata pencaharian yang paling banyak digeluti oleh masyarakat di pinggiran sungai adalah penambang pasir, batu serta kerikil sungai.

Kelurahan Buyungon di dalamnya jemaat GMIM Tesalonika Buyungon merupakan salah satu jemaat yang perkembangan dan peningkatan sangat pesat. Perkembangan tersebut juga nampak lewat pembangunan gereja. Perkembangan dan peningkatan perekonomian yang ada di tengah-tengah jemaat tidak lepas dari berbagai potensi yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu mata pencaharian jemaat adalah sebagai penambang pasir dan kerikil di sungai Ranoyapo. Oleh karena itu, walaupun seringkali bertentangan dengan pemerintah, warga tetap menekuni pekerjaan yakni sebagai penambang pasir dan kerikil serta *buruh muat*, yang bagi warga ini merupakan sumber mata pencaharian yang dapat menjamin kesejahteraan kehidupan mereka dan keluarga. Pada akhirnya, dengan alasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan masalah ekonomi mengakibatkan himbauan pemerintah tidak digubris.

Sejak tahun 1980, Sungai Ranoyapo menjadi tempat penambangan pasir sungai yang diolah oleh perorangan. Pada tahun 80-an, penambangan pasir di lokasi tersebut masih diolah pada satu titik saja. Hal ini disebabkan karena pasir masih dijual di lingkungan sekitar, dengan transportasi angkutan menggunakan roda sapi. Tempat pengelolaan tersebut kurang lebih hampir 800m dari jembatan Ranoyapo. Peningkatan pembangunan infrastruktur menyebabkan terus meningkat pula kebutuhan pasir menyebabkan meningkat pula jumlah penambang pasir.

Pada tahun 2000 penambang pasir mulai membuka lokasi di sekitar jembatan bahkan ada yang di bawah jembatan, sekitaran  $\pm$  30 meter dari jembatan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi telah berupaya mencegah dengan mengeluarkan himbauan berupa larangan untuk tidak diperbolehkan mengolah pasir di sekitar jembatan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan oleh para pengelola pasir sungai, bahkan lokasi pengolahan pasir semakin diperluas sampai di daerah 10 meter dari wilayah bagian atas jembatan. Pada akhirnya, tahun 2000 terjadi erosi pada sungai Ranoyapo yang mengakibatkan jembatan Ranoyapo tidak bisa dilalui kendaraan, karena tiang-tiang jembatan masuk lebih dalam ke sungai, sehingga jembatan tidak bisa digunakan. Pada tahun berikutnya, langsung dibangun jembatan baru karena jembatan tersebut merupakan penghubung antardaerah serta sebagai jalur penyebrangan utama.

Meskipun telah terjadi masalah di jembatan Ranoyapo, para penambang tetap tidak berhenti untuk mengolah pasir karena mereka tidak menyadari bahwa penyebabnya karena pengerukan pasir secara berlebihan di sungai yang diambil secara liar. Kemudahan meningkatkan kesejahteraan dengan cara penambangan pasir sungai secara liar menyebabkan keserakahan menggeruk sumber daya alam di sungai pun meningkat. Kegiatan penambangan pasir tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi mulai beralih dengan cara mekanik, (menggunakan mesin). Akhirnya, beberapa kali pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengundang para penambang dan buruh angkutan untuk membahas tentang aturan dan ketentuan pemerintah dalam penambangan pasir di sungai. Tujuannya untuk mengurangi aktivitas penambangan pasir secara liar, tetapi tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Utara, penambang pasir harus mendapat ijin dan jarak lokasi penambangan pasir

dengan daerah bawah jembatan harus 300m dari wilayah jembatan. Hingga saat ini, pemerintah sulit mengambil tindakan dan langkah tegas, karena berbagai keluhan warga dengan alasan kehilangan mata pencaharian mereka, serta lokasi penambangan yang baru terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Selain itu, sulitnya pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk memindahkan lokasi penambangan pasir karena menurut para penambang, kualitas pasir Sungai Ranoyapo sangat baik dibandingkan dengan pasir-pasir sungai yang lain. Kualitas pasir Sungai Ranoyapo ini dianggap baik karena diyakini tidak mengandung kadar garam, tidak bercampur tanah liat (pasir berwarna hitam dan tidak kecoklatan), dan kualitas lainnya adalah pasirnya sangat halus, sangat baik dalam *plesteran* dinding. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pemerintah kesulitan dalam menindaklanjuti akan peraturan pemerintah tersebut terlebih ketika pembangunan infrastruktur lebih banyak diarahkan untuk menggunakan pasir Sungai Ranoyapo.

Di lain pihak, gereja pun telah banyak mengupayakan kelestarian lingkungan hidup khususnya kelestarian lingkungan di Sungai Ranoyapo, salah satunya lewat upaya pengarahan yang diharapkan dapat mengubah konsep berpikir jemaat tentang akibat atau dampak kerusakan lingkungan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar aliran sungai. Akan tetapi, bagi jemaat khususnya para penambang pasir, mengeluhkan bahwa penambangan pasir di sungai membuat mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Bahkan terdapat pula pelayan khusus yang memiliki pekerjaan sebagai penambang pasir. Ketika hal ini diperdebatkan, ujung-ujungnya mengarah pada pemberian persembahan, sehingga hal tersebut dianggap menjadi ancaman bagi pihak gereja. Gambaran masalah tersebut membuat peneliti tertarik meneliti tentang dampak penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo bagi lingkungan

serta peran pemerintah dan gereja dalam upaya meminimalisasi masalah kerusakan lingkungan di sekitar Sungai Ranoyapo.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Menurut Sugiyono, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*), sering disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu, metode ini sering disebut juga sebagai metode konstruktif, karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami<sup>12</sup>. Menurut Bogdan dan Biklen, metode kualitatif dilakukan pada metode alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.<sup>13</sup> Objek penelitian ini menyangkut aktivitas penambangan pasir di Sungai Ranoyapo, dampaknya bagi lingkungan serta mengukur sejauh mana pemerintah dan gereja berperan terhadap masalah penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini disampaikan berdasarkan hasil interaksi yang dilakukan dengan sumber utama yang terkait dalam penambangan pasir di Jemaat GMIM Tesalonika Buyungon, Wilayah Amurang Dua.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), p. 12.

<sup>13</sup> Atar Semi, *Metode Penelitian*, (Bandung: Angkasa, 1993), p..23

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa Sungai Ranoyapo sangat berperan penting terkait peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, khususnya lewat aktivitas penambangan pasir. Namun, di lain pihak, kegiatan penambanagn pasir secara liar pun memberikan dampak/resiko yang besar bagi banyak orang, bukan hanya bagi masyarakat di sekitar Sungai Ranoyapo, melainkan juga yang jauh dari sungai tersebut. Dorongan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan menjadi faktor penyebab manusia melupakan tugas yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu untuk menjaga dan memelihara bumi. Kegiatan penambangan pasir secara liar yang dilakukan masyarakat yang tinggal di tepi sungai Ranoyapo, diyakini dapat memberikan keuntungan, khususnya dari segi ekonomi. Masyarakat sekitar daerah aliran sungai menjadikan sungai Ranoyapo sebagai lahan pekerjaan seperti penambangan pasir dan kerikil. Selain itu, area sekitar Sungai Ranoyapo dijadikan sebagai lokasi peternakan khususnya peternakan babi. Selain itu, lokasi ini dijadikan juga sebagai tempat mandi dan mencuci pakaian. Lokasi pinggiran sungai Ranoyapo pun memberikan keuntungan bagi para ibu-ibu dengan membuka usaha, seperti menjadi lahan untuk menjual makanan dan kebutuhan sehari-hari. Banyaknya orang yang melakukan aktivitas penambangan pasir menjadi objek untuk menjual makanan dan minuman. Maraknya kegiatan usaha para perempuan terlihat pada beberapa titik di lokasi penambangan pasir sekitar Sungai Ranoyapo. Sebagian besar masyarakat yang beraktivitas di area sungai bekerja sebagai penambang, buruh muat yang menjadi tukang muat pasir ke kendaraan (truk).

Terdapat beberapa titik lokasi penambangan pasir di Sungai Ranoyapo. Aktivitas penambangan pasir rata-rata didukung dengan 5 tempat penampungan dan dilakukan oleh 7 orang penambang, serta 4 orang sebagai buruh muat/tukang muat yang aktif. Akan tetapi, tidak

semua titik di sekitar Sungai Ranoyapo, jumlah pekerjanya banyak. Terdapat beberapa lokasi penampungan pasir dengan kondisi yang lokasi sepi, yang hanya melibatkan 4-5 orang pekerja. Akan tetapi, pada lokasi penambangan pasir di Sungai Ranoyapo, terdapat salah satu titik penambangan pasir yang proses penambangannya dilakukan secara mekanik atau dengan bantuan mesin sedot. Penampungan tersebut berlokasi sebelah kanan jembatan ( $\pm$  50 meter dari kaki jembatan). Penampungan pasir ini hanya dikelola oleh satu orang yang mengklaim sebagai pemilik lokasi tersebut. Pemilik tersebut mempekerjakan sekitar 17 orang sebagai buruh. Pemilik ini menjadikan kegiatan penambangan sebagai ladang bisnis, karena mengolah pasir secara mekanik, dibantu oleh tiga buah mesin penyedot pasir. Lokasi tersebut sudah dibangun dan tertata dengan baik, tetapi kegiatan penambangan pasir secara mekanik ini belum mendapat izin dari pemerintah. Lokasi ini menampung dua jenis hasil sungai, yakni pasir dan kerikil. Pasir diambil oleh pembeli sesuai pasaran harga yakni Rp.75.000,- per kubik, sedangkan kerikil Rp.150.000,-per kubik. Setiap hari, lokasi titik pertama menghasilkan dapat mencapai  $\pm$ 15 kubik pasir permesin, kerikil  $\pm$  5 kubik permesin. Menurut pemilik lokasi tersebut, ketika dia memakai mesin hasilnya lebih banyak dan waktunya lebih efektif. Sistem pemasarannya, setiap kubik pasir dihargai Rp.75.000,- dengan perincian Rp.20.000,- untuk buruh muat, Rp.5000,- untuk pemilik lokasi dan sisanya Rp.50.000,- untuk penambang. Setiap hari, seorang penambang pasir dapat menambang  $\pm$  6-8 kubik pasir, setiap hari di tiap titik bisa menjual pasir  $\pm$  30-50 kubik, tergantung pada penampungan pasir yang ada.

Pada hakikatnya, proses mengolah kekayaan bumi perlu memerhatikan kelestarian ekosistem lingkungan. Mengolah sumber daya alam perlu memerhatikan berbagai faktor, agar alam tidak rusak, termasuk sungai yang juga mendukung kelangsungan hidup manusia. Sonny Keraf berpendapat bahwa manusia harus memiliki prinsip moral terhadap alam, dengan

menghormati alam sebagai satu tanggung jawab bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dan manusia harus memeliharanya. Demi kelestarian lingkungan manusia hendaknya merawat dan melestarikannya bukan merusak dengan tujuan mendapat keuntungan secara pribadi. Penambangan pasir di sungai adalah satu kegiatan yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kondisi Sungai Ranoyapo saat ini sudah sangat memprihatinkan, ketika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya kegiatan penambangan pasir liar. Kondisi sungai sudah terlihat gersang dan semakin melebar serta menurunnya kualitas pasir. Ketika penambang hendak mendapatkan pasir yang berkualitas, penambang harus ke tengah sungai menggunakan rakit, karena pasir dengan kualitas baik hanya tinggal di bagian tengah sungai. Sebelum adanya perluasan lokasi penambangan pasir serta belum dibantu dengan tenaga mesin, jumlah 10 m<sup>3</sup>-12 m<sup>3</sup> pasir bisa diperoleh dengan mudah. Akan tetapi, ketika terjadi perluasan dan pergeseran lokasi penambangan pasir, jumlah pasir mulai berkurang bahkan kadang kala pasir sudah mulai tercampur dengan kerikil dan tanah. Pengerukan pasir secara mekanik menggunakan bantuan mesin menyebabkan tidak adanya batasan standar kedalaman sungai untuk menggali pasir. Penggunaan mesin dalam kegiatan menambang pasir menyebabkan bukan hanya pasir yang disedot, tetapi juga kerikil bisa diambil sekaligus. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kedalaman sungai yang kian dalam. Bahkan di beberapa lokasi, dasar sungai bukan lagi nampak pasir dan kerikil, tetapi tanah. Erosi pada sungai Ranoyapo berakibat pada meningkatnya bencana banjir dan kekeringan. Ketika terjadi banjir, pinggiran sungai mulai terkikis khususnya di daerah bawah jembatan yang dapat mengancam keberadaan jembatan. Mengatasi masalah itu, pemerintah telah membuat tanggul di pinggiran sungai di bawah jembatan. Ketika tanggul selesai dibuat, para penambang menjadikan bagian atas tanggul sebagai lokasi penambangan.

Pemerintah pun sulit menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan warga karena peningkatan pembangunan yang menyebabkan meningkat pula kebutuhan material pasir. Walaupun sebenarnya, pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah, beberapa kali telah menegaskan pelarangan kegiatan penambangan pasir di area melalui surat edaran larangan lewat papan pemberitahuan di sekitaran lokasi. Namun, hal tersebut tidak digubris warga sekitar lokasi penambangan pasir. Menurut pemerintah, apabila sumber daya alam di Sungai Ranoyapo dikelola dengan baik, serta disertai kegiatan pelestarian lingkungan, maka sumber daya alam di Sungai ranoyapo pun akan dinikmati generasi selanjutnya. Namun, kenyataannya berbeda. Para penambang tidak mengikuti aturan terkait kegiatan penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Surat Izin Pertambangan Daerah bahwa setiap penambang harus membayar pajak sebagaimana yang diatur oleh pihak perpajakan terhadap pertambangan dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral yang sama-sama menekankan pada pembayaran pajak. Para penambang merasa kebutuhan mereka tidak akan tercukupi apabila mereka membayarnya lewat pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan kegiatan penambangan pasir di Sungai Ranoyapo tergolong liar. Pada akhirnya kegiatan penambangan secara liar tanpa pengawasan dari pemerintah berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem yang ada di sungai. Dulunya aktivitas memancing rutin dilakukan warga, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Selain itu, kegiatan penambangan pasir pun berdampak pada kondisi kesehatan penambang yang membuat mereka rentan terkena penyakit. Bahkan, rumah-rumah di sekitar sungai pun rentan dengan resiko seperti tanah longsor.

Sebagai manusia yang percaya serta mengakui bahwa Allah mengasihi dunia ciptaan-Nya pun perlu mengolah alam dengan benar. Mengolah (dalam Kej. 2:15) termasuk juga

memelihara lingkungan merupakan wujud iman untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Manusia sebagai citra Allah seharusnya memanfaatkan alam sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Sebagai manusia perlu menyadari bahwa alam ini membutuhkan perawatan untuk menghindari dampak yang merugikan manusia. Sonny Keraf dalam Etika Lingkungan Hidup, menempatkan manusia untuk mengambil sikap secara teleologi. Maksudnya, manusia bertindak dengan melihat akibat yang ada untuk satu tujuan keuntungan bersama. Manusia mengambil potensi alam, alam memberikan keuntungan pada manusia. Upaya manusia menjaga dan memelihara berarti bertindak dengan menghindari dari kerusakan. Para penambang berusaha memenuhi kebutuhan, tetapi tidak pernah memikirkan masa depan semua orang. Mereka hanya memikirkan apa yang dinikmati tetapi meninggalkan penderitaan bagi generasi selanjutnya. Perilaku yang baik pasti akan menikmati kehidupan yang baik. Menerima apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan segala sesuatu menjadi baik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan segala cara yang sangat tepat dengan menawarkan berbagai pekerjaan dan bantuan untuk dikelola dan dikembangkan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para penambang pasir. Mereka hanya mengambil bantuan tanpa upaya pengelolaan secara tepat. Pemerintah memberikan bantuan seperti ternak agar para penambang bisa beralih profesi. Akan tetapi, semua bantuan tersebut malah menjadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Upaya mengejar kemudahan mendapatkan uang melalui penambangan pasir bagi mereka lebih menjanjikan dibanding harus mengolah bantuan ternak dari pemerintah. Walaupun Sebagian besar penambang mengalami penyakit rematik, sehingga tidak bisa jalan seperti layaknya sehat, sering mengalami sesak nafas dan mengalami penyakit asam urat, tetapi tidak bisa menghentikan kegiatan penambangan pasir liar yang dilakukan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sementara melaksanakan pembangunan boulevard pinggir pantai. Sebagaimana rancangan pembangunan boulevard pinggir pantai itu akan mencapai daerah Pelabuhan. Secara otomatis, pembangunan tersebut akan melewati Sungai Ranoyapo. Inilah salah satu solusi untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir liar di Sungai Ranoyapo. Dengan adanya pembangunan jalan dipinggiran sungai disertai pembangunan tanggul layaknya pemecah ombak, akan menghentikan aktivitas penambangan pasir. Pembangunan tanggul yang cukup tinggi layaknya pemecah ombak dipinggiran sungai, warga akan berhenti untuk menambang. Ditambah lagi adanya pembuatan jalan pinggir sungai. Dengan demikian secara tidak langsung, pembangunan tersebut bisa menyelamatkan lingkungan sekitar sungai akibat penambangan pasir. Semua elemen pemerintah perlu berupaya dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Selain pemerintah, gereja pun bisa menjadi sarana meningkatkan kesadaran jemaat terkait upaya menjaga dan melestarikan alam. Kenyataannya, program terkait pelestarian lingkungan masih sangat kurang. Program gereja hanya lebih lebih difokuskan pada pelayanan, sehingga seringkali mengabaikan tanggung jawab iman terhadap dalam menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan di alam semesta ini. Pihak gereja, khususnya jemaat Tesalonika Buyungon, berperan hanya sebatas pada sosialisai lewat khotbah-khotbah yang diberitakan dalam ibadah di kolom dan BIPRA bahkan dalam ibadah di gereja. Selain itu, terdapat kegiatan yang melibatkan dan bekerja sama dengan Departemen Agama dalam menguatkan para penambang melalui ibadah yang dilakukan setiap hari Selasa jam 09.00 wita. Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan aktivitas penambangan pasir secara liar di sekitar Sungai Ranoyapo, pemerintah dan gereja perlu membuat program bahkan berkolaborasi serta bertindak tegas dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan pasir di Sungai Ranoyapo tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Proses penambangan pasir dilakukan tanpa izin pemerintah. Selain itu, aktivitas penambangan pasir sungai tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga secara mekanik. Aktivitas penambangan pasir berdampak pada kerusakan lingkungan. Ekosistem sungai menjadi rusak, serta kondisi sungai menjadi gersang bahkan debit air menjadi berkurang. Selain itu, penambangan pasir di Sungai Ranoyapo berdampak pada kerusakan infrastruktur, yaitu jembatan. Dampak yang lebih luas, yaitu terjadinya erosi dan banjir yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Peran gereja dan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah lingkungan akibat penambangan pasir ilegal di Sungai Ranoyapo masih kurang. Pemerintah kurang tegas mengatasi masalah kerusakan lingkungan di sekitar Sungai Ranoyapo. Peran pemerintah hanya sebatas memberikan himbauan terkait aturan penambanagn pasir illegal dan dampaknya bagi lingkungan. Akan tetapi, tindak lanjutnya berkaitan dengan larangan penambangan pasir belum jelas. Selain itu, peran gereja pun masih sangat kurang. Program gereja dalam upaya meningkatkan kesadaran jemaat, khususnya yang terkait penambangan pasir di Sungai Ranoyapo belum nampak jelas. Padahal, Gereja memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan amanat Allah, yaitu menjaga, memelihara, mengolah lingkungan secara tepat. Subtema GMIM, yakni bersama anak bangsa mengamalkan nilai-nilai Pancasila antara lain diwujudkan dengan menanggulangi kerusakan lingkungan.

## REFERENSI

Hulukati, Melviyana dan Abd. Hamid Isa, “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kelestarian Lingkungan,” dalam *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Indarta, Didiék Wahyu, “Dampak Kegiatan Penambangan Pasir secara Mekanik terhadap Lingkungan di Kabupaten Bojonegoro,” *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 2, 2020.

Keraf, A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010.

Marini, Sumbangan Baja, dan Iqbal Sultan, “Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa,” *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol.3, No. 2, 2014.

*Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai* Pasal 1, ayat 1, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1991.

*Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009.

Porobaten, Sudirman *Implementasi Pengajaran Ekologi pada Jemaat GMIM Imanuel Buntong*, Jurnal Da’at: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 2 No. 1, Manado: IAKN Manado, 2021.

Semi, Atar *Metode Penelitian*, Bandung: Angkasa, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabet, 2013.

Suherman, Dini Widyasmarani, Dyah Tjahyandari Suryaningtyas, dan Sri Mulatsih, “Dampak Penambangan Pasir terhadap Kondisi Lahan dan Air di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, 2015.

Syaifulloh, Arief K. “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten,” dalam *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 2, No. 2, 2021.